



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
[PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4)]
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(TRANS CORP, EMTK, SURYA CITRA MEDIA, MEDIA
GROUP, LPS/ATVSI)
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 FEBRUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (Trans Corp, EMTK, Surya Citra Media, Media Group, LPS/ATVSI) (V)

Kamis, 2 Februari 2012, Pukul 14:00-15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Eddy Purwanto
Ery Satria Pamungkas
Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

B. Prinsipal Pihak Terkait:

- 1) Trans Corp
- 2) PT Elang Mahkota Teknologi
- 3) PT Surya Citra Media Tbk
- 4) Media Televisi Indonesia (Suryo Pratomo)
- 5) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)/Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) (Imran Putra Sidin)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- 1) Yanuar P. Wasesa (Visi Media)
- 2) Yusril Ihza Mahendra
- 3) Imran Putra Sidin (ATVSI)
- 4) A.H. Wakil Kamal (ATVSI)
- 5) Iqbal T. Pasaribu (ATVSI)

E. Pemerintah:

- 1) Muallimin Abdi
- 2) Heny Susila Wardaya
- 3) Budi Priyono
- 4) D.Susilo Hartono
- 5) Sutarman
- 6) Sukri Batubara

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon hadir semua? Baik, ya. Untuk Pemerintah? Hadir. DPR? Ada. Dari Pihak Terkait juga hadir ya? Baiklah.

Hari ini kita akan beri kesempatan kepada Pihak Terkait, terutama yang mendapat giliran untuk memberikan keterangan atau pandangannya dalam Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 ini. Ini ada lima pihak. Ada Trans Corp, ada PT Elang Mahkota Teknologi, PT Surya Citra Media Tbk, Media Group Media, dan Lembaga Penyiaran Swasta atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.

Baiklah, saya persilakan dari Trans Corp. Karena waktunya juga terbatas, tolong bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu kurang lebih 10 atau paling maksimal 15 menit. Silakan, dari Trans Corp.

2. PIHAK TERKAIT: TRANS CORP

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, dengan hormat. Kami atas nama Trans Corp, PT Trans Corporation ingin mengaj ... menyampaikan perbaikan tanggapan kami.

Dengan hormat, merujuk kepada Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan secara bersama-sama oleh Para Pemohon:

1. Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta,
2. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers),
3. Media Link,
4. Pemantau Regulasi dan Regulator Media, dan
5. Yayasan 28.

Bersama ini perkenankan kami, Yang Mulia, menyampaikan tanggapan atas permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

A. Pokok permohonan Para Pemohon. Para Pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menghindari terjadinya multitafsir yang mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional, Para Pemohon yang pada intinya berupa tidak adanya kepastian hukum yang adil, hilangnya hak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi dari seluruh saluran yang

tersedia, dan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi.

B. Uraian Tanggapan. Satu, penafsiran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Pengertian dan/atau penafsiran suatu ayat dalam suatu pasal dalam suatu undang-undang, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berisikan lebih dari satu ayat, tidak boleh ... tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah dengan pengertian dan/atau penafsiran dari ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, pengertian suatu ayat seperti itu harus merupakan satu kesatuan dengan pengertian dan penafsiran dengan ayat-ayat lainnya. Ini dikarenakan isi suatu pasal merefleksikan satu pokok pikiran yang hendak diatur dalam pasal tersebut.

B. Peranan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagai ayat pembuka adalah untuk memunculkan pokok pikiran yang ingin dibahas dengan pasal ini. Kata kunci, atau keyword, atau pokok pikiran dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah kata pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau satu badan hukum dan dibatasi.

Untuk memahami kata kunci tersebut, Pasal 8 harus ... Pasal 18 harus dibaca secara keseluruhan untuk mendapatkan penjabaran lebih lanjut dari kata ... dari kata kunci tersebut. Apabila kita melihat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, di situ kita dapatkan penjabaran dari kata kunci yang terdapat pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menjabarkan kembali kata kunci yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan yang dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh KPI bersama pemerintah yang selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

C. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multitafsir dari kata satu badan hukum dan kata dibatasi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah tidak beralasan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran telah tegas menyebutkan bahwa ketentuan pembatasan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau suatu badan hukum disusun oleh pemerintah dan pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Pembatasan inilah yang merupakan jelmaan atas prinsip diversity of ownership.

Dua, pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa telah terjadi penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa apabila pelaku usaha melakukan tindakan, satu, barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama, atau satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

B. Penyelenggaraan industri penyiaran pada saat ini, khususnya televisi tidak terlepas pada rating atau ... dan share suatu program. Dan tidak ada data yang menunjukkan suatu holding company dari masing-masing televisi yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar di Indonesia.

C. Lebih lanjut Pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Atau membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada bersangkutan. Atau melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

D. Sebagaimana nantinya dijelaskan dalam angka 7 huruf c tanggapan ini bahwa dengan proses perizinan televisi yang melibatkan begitu banyak pihak dan melalui proses yang tidak mudah, tentunya suatu holding company tidak mungkin menghalangi atau membatasi pelaku usaha lain untuk mengajukan permohonan izin menyelenggarakan penyiaran kepada lembaga-lembaga terkait. Terbukti dengan maraknya televisi-televisi lokal di seluruh wilayah Indonesia pada saat ini.

E. Oleh karenanya, kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya penafsiran sepihak atas Pasal 18 ayat (1) yang telah menyebabkan seolah-olah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran atau monopoli adalah tidak benar.

Tiga. Penafsiran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, frasa pihak lain dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran jelas tidak mempunyai makna yang multitafsir. Sebagai suatu bagian da ... suatu bagian dari suatu produk hukum, frasa pihak lain tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, penafsiran dari frasa pihak lain harus diartikan sebagai subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum. Oleh karenanya, kalimat Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut harus dibaca sebagai izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain. Dan satu-satunya pengertian terhadapnya adalah bahwa izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP yang dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum tidak boleh dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.

Pengertian dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dimana dalam Pasal 8 ayat (3c) dinyatakan bahwa pemindahtanganan ... pemindahtanganan IPP kepada pihak lain diberi sanksi pencabutan oleh menteri. Dari apa yang diuraikan di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multitafsir dari kata pihak lain dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran adalah juga tidak beralasan.

Empat. Pengalihan saham di holding company tidak mengakibatkan pengalihan IPP. Dalil Para Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dengan adanya akuisisi saham oleh suatu badan hukum kepada suatu holding company dari lembaga penyiaran televisi yang menimbulkan pengalihan IPP dari stasiun televisi dimaksud, sebagaimana diuraikan dalam bagian 3.B.4.2.4 permohonan Para Pemohon sangatlah tidak beralasan. Dan juga merupakan tafsiran dari Para Pemohon sendiri.

B. Dalam satu akuisisi saham seperti itu, yang beralih adalah kepemilikan saham di holding company. Sedangkan IPP tetap dimiliki oleh lembaga penyiaran televisi yang bersangkutan. Dan tidak beralih kepada pihak yang mengakuisisi, sehingga tidak pernah terjadi transaksi penjualan IPP dari lembaga penyiaran televisi yang saham holding company-nya diakuisisi oleh suatu badan hukum.

Lima. Prinsip diversity of content. Dalil Para Pemohon yang menyatakan prinsip diversity of content telah dilanggar dalam penyelenggaraan penyiaran nasional yang saat ini berlangsung sebagaimana tertera dalam pasal ... dalam ... maaf, dalam bagian 3.B.4.3.8 dari permohonan Para Pemohon perlu dipertanyakan dasar tolak ukurnya. Suatu lembaga penyiaran sebagai layaknya suatu kegiatan usaha bertujuan untuk mencapai gol atau tujuan, yaitu keuntungan finansial atau profit. Untuk mencapai itu, lembaga penyiaran mempunyai kegiatan operation ... operasionalnya yang berupa pembuatan program untuk memperoleh pendapatan dari para pemasang iklan. Pembuatan program didasarkan kepada ide kreatif yang dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional yang bekerja di dalam lembaga penyiaran televisi yang bersangkutan. Oleh karenanya, masing-masing lembaga penyiaran televisi berlomba-lomba membuat programnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya sebagai strategi dalam berkompetisi untuk menarik ... menarik minat pemasang iklan. Sekalipun dua lembaga penyiaran televisi atau lebih dimiliki oleh suatu holding company.

Perbedaan program ini merupakan suatu keharusan karena apabila dua lembaga penyiaran televisi mempunyai program yang sama, maka salah satu dari mereka akan tidak memperoleh pendapatan iklan yang pada akhirnya secara finansial dapat membunuh lembaga penyiaran televisi yang tidak mendapat pendapatan iklan tersebut.

Dari uraian di atas, tanpa dipaksa ... dipaksakan oleh ketentuan apapun by nature of each industry, para pelaku lembaga penyiaran televisi memang harus membuat program yang berbeda untuk merebut pasar iklan. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prinsip diversity of content tidak beralasan.

Enam. Penciptaan dominasi dan pembentukan opini publik.

A. Pernyataan dari Para Pemohon yang menyatakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk mini ... opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat, sebagaimana tertera dalam pasal ... dalam bagian 2.5.B juga perlu dipertanyakan dasar tolak ukurnya.

Penciptaan dominasi dan pembentukan opini publik menurut hemat kami, lebih terkait pada content atau isi dari suatu program dan tidak

diakibatkan oleh pemusatan kepemilikan. Apabila ada program dari suatu lembaga penyiaran televisi yang memang ditujukan untuk membidik suatu hal tertentu dan disiarkan secara bersekinam ... berkesinambungan, maka hal itu dapat membentuk suatu opini publik. Sekalipun hal ini terjadi, Undang-Undang Penyiaran pun telah memberikan rambu-rambu dan sanksinya melalui Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengawasi isi program. Namun sebaiknya dalam hal suatu holding company, katakanlah memiliki lebih dari satu lembaga penyiaran televisi, namun tidak melakukan hal itu, maka adalah kesimpulan yang tidak tepat untuk menyatakan pemusatan kepemilikan menciptakan dominasi dan pembentukan opini publik.

Tujuh, ketidakadilan dalam penggunaan ... penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi. Penafsiran dari Para Pemohon yang mengenai adanya ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi sebagaimana diuraikan dalam bagian 3.B.4.4 juga tidak beralasan. Untuk memperoleh izin frekuensi dan IPP setiap lembaga penyiaran televisi harus melalui prosedur tahapan dan perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam proses untuk pem ... memperoleh izin frekuensi dan IPP tersebut, lembaga penyiaran televisi wajib me ... melalui tahap-tahapan mulai dari evaluasi dengar pendapat, sampai dengan uji coba siaran. Dimana seluruh proses tersebut melibatkan:

1. pihak Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan/atau daerah untuk menilai content atau isi siaran yang diajukan oleh lembaga penyiaran televisive,
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menilai aspek adminra ... administrasi dan teknis, serta
3. masukan-masukan dari masyarakat setempat.

Pihak-pihak tersebut yang akan memutuskan layak atau tidaknya suatu lembaga penyiaran televisi untuk mendapatkan frekuensi dan IPP untuk bersiaran di suatu daerah tertentu.

Melalui proses perizinan tersebut, diharapkan yang berhak untuk mendapatkan izin frekuensi dan IPP adalah lembaga penyiaran televisi yang serius, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi program-program televisi yang berkualitas, informatif, mempunyai nilai-nilai ... mempunyai nilai pendidikan, sekaligus hiburan, serta memiliki kemampuan finansial, sehingga penggunaan frekuensi dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Apabila frekuensi dipergunakan dengan tidak maksimal karena ketidakmampuan lembaga penyiaran televisi pemegang izin untuk membuat program-program televisi yang berkualitas, maupun kemampuan finansial yang tidak memadai untuk menunjang keberlangsungan usahanya, maka justru pemberian frekuensi kepada lembaga penyiaran tersebut akan menjadi sia-sia, dan menjadi tidak adil, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan kami, berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan di atas, dapat kami nyatakan bahwa Para Pemohon seharusnya tidak perlu meminta penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Karena kedua pasal tersebut tidak bermana ... tidak

bermakna multitafsir dan Para Pemohon tidak dapat membuktikan pernyataan secara meyakinkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang petitum Para Pemohon. Karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menolak seluruh permohonan para pemohon ... Para Pemohon. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian tanggapan kami selaku Pihak Terkait. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, trans ... PT Trans Corporation. Terima kasih.

3. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih dari Trans Corp. Kami persilakan dari PT Elang Mahkota Teknologi. Waktunya sama.

4. PIHAK TERKAIT: ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sehubungan dengan Surat Panggilan Sidang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1299.78/PAN.MK/12-2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Nomor 32.78/PAN.MK/1-2012 tanggal 12 Januari 2012, terkait dengan permohonan tafsir konstitusional yang diajukan oleh Koalisi Independent untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, perkenankanlah kami PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau disingkat Perseroan atau EMTEK untuk memberikan penjelasan sebagai Pihak Terkait sehubungan dengan beberapa hal yang didalilkan oleh KIDP.

Satu. Keterangan tentang perseroan PT Surya Citra Media Tbk atau disingkat SCMA dan PT Indosiar Karya Media Tbk atau disingkat IDKM, merupakan perusahaan induk atau holding company dan bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

a. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.

Perseroan, dahulu PT Elang Mahkota Komputer didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas PT Elang Mahkota Komputer Nomor 7 tanggal 3 Agustus 1983. Perseroan melakukan penawaran umum atau initial public offering pada tahun 2009. Dimana pernyataan pendaftaran perseroan menjadi efektif pada tanggal 30 Desember 2009 sesuai dengan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK Nomor S11 (...)

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saudara (...)

6. PIHAK TERKAIT: ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

Ya?

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Anu ... langsung saja pada pokok persoalannya ya.

8. PIHAK TERKAIT: ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

Baik.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Tidak usah menceritakan tentang kedudukan Saudara.

10. PIHAK TERKAIT: ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

Ya, baik, Yang Mulia.

Kegiatan usaha. Jadi berdasarkan anggaran dasar EMTEK, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perdagangan pembangunan dan industri. Surat izin usaha perdagangan besar perseroan diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Maret 2011. EMTEK bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta televisi.

B. Indosiar Karya Media Tbk. Berdasarkan anggaran dasar IDKM, maksud dan tujuan IDKM adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. SIUP IDKM diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11 November 2011. IDKM bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta televisi.

C. PT Surya Citra Media Tbk. Berdasarkan anggaran dasar SCMA, maksud dan tujuan SCMA adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. SIUP SCMA diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. SCMA bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta televisi.

Sehubungan dengan kronologis singkat akuisisi saham IDKM oleh perseroan kita akan singkat saja, sehingga pada tanggal 20 Mei 2011 guna memenuhi peraturan Bapepam LK Nomor 9 (suara tidak terdengar jelas) H.1, perseroan telah mengumumkan rencana penawaran tender untuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dari IDKM pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Pada tanggal 24 Mei 2011, perseroan telah mengajukan pernyataan penawaran tender kepada Ketua Bapepam LK. Pada tanggal 10 Juni 2011, perseroan telah mendapat surat pernyataan dari Bapepam LK untuk mengumumkan keterbukaan informasi.

Nah, poin 3. Pendapat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tentang Pengambilalihan Saham IDKM oleh perseroan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perseroan telah memberitahukan dan melaporkan perihal pengambilalihan IDKM oleh perseroan kepada KPPU pada tanggal 20 Juni 2011 guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU pada tanggal 24 November 2011 telah menerbitkan pendapatnya sebagaimana termaktub dalam pendapat KPPU Nomor A 11 911 tentang Pengambilan Saham Perusahaan IDKM Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi. Dimana dalam kesimpulannya, KPPU berpendapat bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilan saham IDKM oleh perseroan.

Empat. Dalil KIDP. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sehubungan dengan dalil KIDP dalam permohonan tafsir konstitusional KIDP di halaman 11 Pasal 4.1.9 yang menyatakan bahwa sebagaimana disebut dalam informasi kepada pemegang saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk tentang risiko pelaksanaan transaksi akuisisi yang menyebutkan bahwa ketidakpastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan.

Nah, perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Perseroan atau EMTEK merupakan perusahaan terbuka yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bappepam LK, dimana untuk beberapa transaksi termasuk pengambilalihan saham atas suatu perusahaan terbuka yang dalam hal ini mencakup pengambilalihan saham atas IDKM, Perseroan atau EMTEK diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pasar modal atau dikenal dengan Lex specialis derogat legi generalis, serta melakukan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham perseroan. Sehingga mereka memperoleh informasi yang cukup tentang transaksi yang akan dilaksanakan dan semua risiko yang terkait dengan transaksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada risiko yang sedang atau pernah dipermasalahkan pihak lain, sekalipun hal tersebut belum tentu berdasar.

Hingga saat ini, risiko pelaksanaan transaksi sebagaimana disebut dalam keterangan transaksi nomor 7 keterbukaan informasi perseroan tidak pernah terjadi. Sehubungan dengan dalil KIDP yang merujuk pada keterangan transaksi nomor 7 di atas, perlu disebutkan, perlu ditegaskan bahwa rujukan KIDP tersebut tidak relevan terhadap perseroan. Dan rujukan kepada informasi kepada pemegang saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Bagian keterangan transaksi nomor 7 sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak tepat karena konteksnya berbeda. Dimana keterbukaan informasi tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan peraturan pasar modal dan tidak dimaksudkan untuk dipakai dalam industri lembaga penyiaran televisi. Karena baik Emtek maupun IDKM bukanlah merupakan LPS.

Di samping itu, keterbukaan informasi tersebut ditujukan hanya kepada para pemegang saham perseroan. KIDP bukanlah pemegang saham perseroan pada saat keterbukaan informasi tersebut diterbitkan pertama kalinya. Sehingga rujukan terhadap keterangan transaksi Nomor 7 di atas

tidaklah dipakai oleh KIDP. Karena dari awal peruntukannya bukan untuk ditujukan kepada KIDP, melainkan kepada para pemegang saham perseroan supaya para pemegang saham dapat menganalisa rencana investasi atau penyertaan saham mereka dalam perseroan. Karena transaksi tersebut dapat dan berpotensi memengaruhi harga saham perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Lebih lanjut. Sehubungan dengan ... poin dua, sehubungan dengan dalil KIDP dalam permohonan tafsir konstitusional KIDP di halaman 14 Pasal 4.2.4 butir d yang menyebutkan bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, pemberian penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran dalam kasus ala Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT Indosiar Karya Media yang memiliki PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar dan menguasai PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT Surya Citra Televisi yang dilakukan sekitar Juni 2011, Perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 1B dan C di atas, Emtel, IDKM, dan SCMA bukanlah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi. Perseroan IDKM dan SCMA adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, dimana izin usaha yang mereka miliki adalah SIUP yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi swasta adalah PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Surya Citra Televisi yang merupakan anak perusahaan dari masing-masing IDKM dan SCMA.
- b. Perseroan perlu menegaskan bahwa perseroan tidak pernah melakukan pembelian atau menerima pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran dari pihak lain. Yang terjadi adalah perseroan melakukan pengambilalihan atas saham-saham dalam IDKM, yang mana IDKM adalah perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi. Dalam ... oleh karena itu, bukan merupakan pemilik IPP. IPP yang diberikan kepada IVM dan SCTV selaku LPS, tetap melekat pada IVM dan SCTV, serta tidak pernah dialihkan. Dengan demikian dalam hal ini, perseroan tidak pernah melakukan pembelian atau menerima pengalihan atas suatu izin penyelenggaraan penyiaran.

Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan disyaratkan, serta merujuk kepada penjelasan di atas, maka apa yang didalilkan oleh KIDP sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 42 butir ... Pasal 2 ... Pasal 4.2.4 butir D permohonan tafsir konstitusional KIDP atas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah tidak benar, serta menyesatkan, sehingga harus ditolak.

Kesimpulannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

1. Emtel, IDKM, dan SCMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan izin usaha berupa SIUP. Perseroan IDKM dan SCMA bukanlah merupakan LPS. Sebagai perusahaan publik, saham perusahaan, termasuk saham SCMA dan saham IDKM banyak dimiliki oleh masyarakat luas. Dan masyarakat luas, siapa

- pun mereka, dapat bebas membeli saham ketiga perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setiap saat.
2. Penyertaan modal oleh perseroan Emtek pada SCMA dan IDKM telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan. Penyertaan mana ada didasarkan pada pertimbangan ekonomis komersial dengan mempertimbangkan return on investment atau pengembalian investasi dan bukan dimaksudkan untuk turut serta dalam kegiatan operasional, termasuk menentukan materi content siaran TV SCTV dan IVM sebagai lembaga penyiaran swasta yang berdiri sendiri dengan pimpinan dan manajemen yang juga berdiri sendiri dan masing-masing mempunyai akuntabilitas publik.
 3. Perseroan IDKM dan SCMA bukan merupakan perusahaan penyiaran televisi LPS dan karenanya tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Perusahaan Emtek (...)

11. KETUA: ACMAD SODIKI

Saya kira langsung ke nomor 5 saja, Ibu.

12. PIHAK TERKAIT: ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

Ya, baik. Baik, Pak. Terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terdapat peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 32 PP 50 Tahun 2005.

Hakikat tujuan pengaturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2002 adalah untuk menghindari monopoli persaingan usaha tidak sehat dan bukan diartikan sebagai pasal yang mengatur pembentukan opini publik. Karena pengaturan sehubungan dengan materi content siaran telah terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik tentang hal tersebut, yaitu dalam Pasal 36 sampai 39 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 14 sampai 15 PP 50 Tahun 2005.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2002 telah menetapkan bahwa pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggara siaran atau content ditetapkan oleh KPI. KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independent yang ada di pusat dan di daerah. Yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Sehubungan dengan argumen yang diajukan KIDP dalam permohonannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah memberikan amanat dan wewenang kepada KPI yang merupakan representasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menyusun peraturan yang terkait dengan isi atau content siaran. Sehingga menurut hukum, seharusnya telah dapat dilakukan tindakan hukum untuk melakukan tindakan pencegahan, baik secara preventif maupun represif, apabila nyata-nyata terdapat ... terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh LPS sehubungan dengan

isi atau content siaran yang disiarkannya. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Poin 6. Lembaga Penyiaran Swasta adalah LPS yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 PP Nomor 50 Tahun 2005 mengatur bahwa setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar LPS harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menkominfo sebelum mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham.

Pengalihan saham LPS, pada prinsipnya diperbolehkan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 ... dalam Pasal 11 PP Nomor 50 Tahun 2005 karena perubahan pemegang saham juga merupakan perubahan anggaran dasar LPS. Jadi pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2005 tidak melarang pengalihan saham ke LPS, tetapi melarang pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran oleh LPS kepada pihak lain. Di samping itu, Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka semua kekayaan dan izin-izin yang dimiliki, atau diberikan kepada badan hukum LPS tersebut akan melekat pada badan hukum LPS tersebut dan pengalihan saham atas perseroan terbatas badan hukum LPS tersebut tidak akan menyebabkan serta-merta terjadinya peralihan asset-aset atau izin-izin yang dimiliki oleh perseroan terbatas LPS tersebut kepada pemegang saham baru. Mengingat konsep tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalil KIDP yang menyatakan bahwa adanya ketidakpastian hukum adalah tidak tepat dan tidak benar.

Pas ... poin 7. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Pasal 58 ayat (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4). Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atas satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi, bukan dilarang. Pasal 58 ayat (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Mengingat bahwa sanksi pidana adalah bersifat ultimum remedium atau sarana terakhir, maka permohonan tafsir konstitusional KIDP atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hendaklah tidak diterima karena dapat mengakibatkan interpretasi yang luas dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum kepada para pelaku industri penyiaran televisi swasta yang telah memenuhi dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara

konsekuensi sejak diundangkannya undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

Terakhir. Berdasarkan para ... pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka menurut hukum semua petitum yang diajukan Para Pemohon yang tergabung dalam KIPD, dalam permohonan tafsir konstitusional KIDP yang diajukan adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

Demikian penjelasan dan tanggapan kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini. Mohon kepada Majelis Hakim Majelis Konstitusi agar memberikan kesempatan untuk dapat memberikan kesimpulan akhir sebagaimana diperlukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Terima kasih.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih kepada PT Surya Citra Media ... oh, PT Elang Mahkota Teknologi ya, mohon maaf.

Kami persilakan kepada PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Kalau bisa dipersingkat karena kita sudah menerima ... apa ... tanggapannya secara tertulis, jadi yang pokok-pokok saja.

14. PIHAK TERKAIT: PT SURYA CITRA MEDIA

Baik, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Mahka ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankanlah kami PT Surya Citra Media Tbk atau selanjutnya disebut SCMA, selaku Pihak Terkait dengan ini menyampaikan tanggapan sehubungan dengan Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Koalisi Independent untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independent Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media, serta Yayasan 28.

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa SCMA adalah pemegang saham mayoritas dari PT Surya Citra Televisi atau SCTV, sehingga keterangan yang disampaikan dapat merupakan penjelasan tentang SCMA atau SCTV, tergantung pada konteksnya. Keterangan tentang SCTV merupakan fakta yang menjadi pengetahuan SCMA selaku pemegang saham mayoritas dari SCTV.

Tentang kedudukan hukum Para Pemohon, kami mendukung tanggapan dan argumentasi tentang kedudukan hukum dari Para Pemohon sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Pihak Terkait sebelumnya yaitu PT MNC, Pemerintah pada sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 pada tanggal 10 Januari 2012.

Berdasarkan hal tersebut, terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon tidak lagi kami uraikan di sini, namun kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mencatat pernyataan kami tersebut.

Mengenai pokok permohonan, satu ...

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Langsung nomor 3 saja (...)

16. PIHAK TERKAIT: PT SURYA CITRA MEDIA

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Pokok permohonan sudah diketahui semua.

18. PIHAK TERKAIT: PT SURYA CITRA MEDIA

Tanggapan dan penjelasan Pihak Terkait.

Satu. Bahwa berdasarkan uraian permohonan butir satu, dua, tiga, dan empat bagian 411 sampai dengan 427, pada halaman 8 sampai dengan 15 perbaikan permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 tertanggal 29 November 2011 Para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi berbagai penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau badan hukum tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebagai dasar dari dalil yang tersebut diuraikan dalam uraian permohonan butir 424 Perbaikan Permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 dengan mengemukakan bahwa telah terjadi kasus pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS, serta pemberian penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP dalam kasus.

- a. PT Visi Media TBK yang menguasai PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV dan PT Lativi Media Karya atau TV One.
- b. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT Indosiar Karya Media yang memiliki PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar dan menguasai SCMA yang memiliki PT Surya Citra Televisi atau SCTV, dan
- c. PT ini Media nusantara Citra Tbk yang menguasai PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, MNC TV, PT Rajawali Citra Televisi atau RCTI, dan PT Global Informasi Bermutu atau Global TV.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 angka ... butir dua bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan dalil Para Pemohon, dalam Perbaikan Permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 tertanggal 29 November 2011 perlu dijelaskan bahwa tidak setiap dan seluruh ketentuan dalam undang-undang dapat secara langsung ditafsirkan untuk dapat dilaksanakan.

Merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka untuk menjalankan undang-undang diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah yang muatan materinya berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang untuk pelaksanaan beberapa ketentuan di dalamnya harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta atau selanjutnya disebut PP 50 Tahun 2005.

Tiga. Bahwa dengan memerhatikan uraian diatas dan fakta hukum, telah dilaksanakannya PP 50 Tahun 2005 oleh semua pihak yang terkait, maka permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, terlebih-lebih materi permohonan Pemohon yang terkait dengan tafsir yang harus dilakukan terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Monopoli kepemilikan dan monopoli opini publik. Empat. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi." Adalah merupakan wujud pengaturan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi, "Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran."

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 disusun oleh KPI bersama Pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dan dikuatkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006 harus dibaca, disusun oleh Pemerintah sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Dalam tataran peraturan pelaksanaannya, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 32 PP 50 Tahun 2005 yang secara detail menguraikan batasan-batasan penguasaan dan kepemilikan saham yang boleh dilakukan terhadap satu LPS. Bahwa sejalan dengan pencegahan monopoli kepemilikan dan dukungan terhadap persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Pengaturan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Pasal 33 PP 50 Tahun 2005 dimaksudkan untuk membatasi dengan cara LPS tidak memiliki tiga jenis media massa sekaligus, yakni radio, televisi, dan media cetak dengan kepemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut sebesar 25% atau lebih atau di bawah 25%, tetapi bertindak sebagai pengendali pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar tidak terjadi monopoli opini publik.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka empat dan lima di atas jelas bahwa cakupan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2002 adalah untuk membatasi terjadinya monopoli kepemilikan. Sedangkan

ketentuan mengenai pembatasan opini publik, termuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang memohon pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dengan maksud supaya tidak terjadi monopoli opini publik adalah tidak relevan dan sekaligus menunjukkan pemahaman yang kurang komprehensif.

Selain itu, perlu dipahami lebih lanjut bahwa berkaitan dengan pencegahan terjadinya monopoli opini publik telah juga diatur melalui mekanisme pengawasan isi siaran yang dilaksanakan secara langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan representasi dari masyarakat. Kewenangan KPI tersebut telah secara rinci dan memadai diatur dalam Bab V Undang-Undang 32 Tahun 2002, yang dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 PKPI 12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 PKPI 12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon mengenai kemungkinan terjadinya monopoli opini publik dengan memohon pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 jelas didasarkan pada interpretasi yang bersifat parsial dan karenanya juga tidak relevan.

Sifat komersial dan bentuk badan hukum LPS. Bahwa selanjutnya pengertian LPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Oleh karenanya sebagai badan hukum yang bersifat komersial dan melaksanakan usahanya di Indonesia, LPS wajib tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diperjelas dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat menghibahkan sesuai dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terdapat tafsir konstitusional yang diperlukan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Karena dalam ... karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah dengan jelas dan gamblang menetapkan tentang pengertian tentang LPS sebagai badan hukum dan bersifat komersial dan telah dengan sangat jelas diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 32 PP 50 Tahun 2005.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa LPS adalah lembaga penyiaran yang ber ... selain bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai badan hukum LPS terikat pada ketentuan Undang-Undang PT yang secara tegas memisahkan antara kekayaan badan

hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. IPP yang dimiliki oleh LPS adalah merupakan kekayaan atau aset dari badan hukum LPS tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. Artinya, meskipun terjadi perubahan pemegang saham, kepemilikan atas IPP tidak berubah, melainkan tetap merupakan milik badan hukum LPS bersangkutan dan tidak beralih kepada badan hukum yang lain. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan tafsir bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi pemindahantanganan IPP.

Pemerintah dalam menetapkan PP 50 Tahun 2005 menghargai dan menghormati Undang-Undang PT yang mengatur secara tegas pemisahan antara kekayaan badan hukum dengan pemegang saham. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 11 PP 50 Tahun 2005 yang mengatur terhadap badan hukum LPS dapat dilakukan perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan anggaran dasar LPS. Karenanya permohonan Pemohon terkait dengan Pengujian Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah menurut hukum tidak berdasar dan harus ditolak.

Kepastian Hukum. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah dilakukan judicial review hingga beberapa kali, termasuk Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2002. Pasal 34 ayat (5) mengatur tentang pencabutan izin penyiaran-penyiaran yang salah satunya diakibatkan oleh pelanggaran Pasal 34 ayat (4). Dan telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Nomor 005/PUU-I/2003, Nomor 030/SKLN-IV/2006, dan Nomor 031/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan kepada Pemerintah untuk menetapkan regulasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. Hal yang sama juga terjadi pada PP 50 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pernah dilakukan uji materiil atau judicial review dan telah dikeluarkan keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor 17 P/HUM/2006 dan Nomor 18 P/HUM/2006 dengan amar keputusan menolak permohonan uji materiil termaksud.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa terhadap judicial review berkaitan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, Pemerintah telah menerbitkan PP 50 tahun 2005 yang menjadi acuan bagi SCTV dan LPS lainnya dalam menjalankan usahanya. Dan permohonan berikutnya untuk uji materiil terhadap PP 50 Tahun 2005 juga telah ditolak.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, pengujian kembali terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga harus ditolak demi terjaminnya kepastian hukum.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Lima menit lagi, Saudara.

20. PIHAK TERKAIT: PT SURYA CITRA MEDIA

Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk angka 13, 14, 15 kami mohon untuk dapat dianggap telah dibacakan. Sehingga kami akan langsung membacakan untuk butir 16, 17.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik.

22. PIHAK TERKAIT: PT SURYA CITRA MEDIA

Bahwa sesuai pokok-pokok pikiran penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyelenggaraan SSJ dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran. SSJ yang kami maksud adalah Sistem Stasiun Jaringan.

Dengan sistem stasiun jaringan, diharapkan mampu menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Pengaturan sistem berjaringan mengakomodasi isi siaran local, sehingga akan tersedia isi siaran yang memiliki kultur, nilai, dan cara pandang orang yang tinggal di daerah. Dengan begitu akan terdapat ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yang bernama penyiaran. Sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan mendudukan kepentingan daerah dan kepentingan pusat pada posisi yang setara dan sejajar.

Mengacu kepada uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa penilaian Para Pemohon akan adanya potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang akan terjadi terhadap Para Pemohon, bersifat spekulatif dan tidak berdasar oleh karena setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di industri penyiaran senantiasa mengikuti dan menaati ketentuan dan peraturan pemerintah. Walaupun untuk melaksanakan hal tersebut, para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dan melakukan perubahan dalam pelaksanaan operasionalnya, serta harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya yaitu investor.

Angka 18 kami mohon dapat dianggap telah dibacakan, kami langsung ke butir 19. Bahwa peran SCTV sebagai LPS yang menjadi sarana dari penayangan kreativitas para pelaku seni, budaya, serta industri lainnya seperti perikanan, rumah produksi, dan lain sebagainya membuktikan bahwa LPS menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat di samping memberikan pendapatan kepada negara. Yang pada akhirnya semuanya itu dimaksudkan untuk kemakmuran masyarakat luas sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, uraian Para Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah sangat tidak berdasar.

Bahwa Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran adalah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, yaitu bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran atau masyarakat, pelaku atau lembaga penyiaran, dan bangsa atau negara. Sehingga sebuah Undang-Undang Penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut, memang sangat dibutuhkan. Selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pula perlunya:

- a. Meletakkan keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran, dan kewenangan mengatur penyiaran dari negara.
- b. Masalah pencabutan izin penyiaran yang merupakan hukuman mati yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan pengangguran.

Tentang petitum Para Pemohon. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikianlah keterangan kami selaku Pihak Terkait. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Surya Citra Media Tbk.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Terima kasih kepada PT Surya Citra Media Tbk. Kemudian kami persilakan Media Group Media Televisi Indonesia.

24. PIHAK TERKAIT: SURYA PRATOMO (MEDIA GROUP)

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya Surya Pratomo selaku Direktur Pemberitaan Metro TV atas nama Media Group dan unit usaha di bawahnya, yaitu PT Media Televisi Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Metro TV, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan Perkara Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Pemohon, yakni Koalisi Independent untuk Demokratisasi Penyiaran yang

terdiri dari Aliansi Jurnalis Independent Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Pers Media Link, Pemantau Regulasi, dan Regulator Media dan Yayasan 28, berdasarkan hal-hal sebagaimana kami jelaskan di bawah ini.

1. Bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu di antara lembaga penyiaran swasta di Indonesia. Kami adalah stasiun televisi swasta dengan genre pemberitaan yang mempunyai visi turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program acara yang cerdas dan dengan slogan *knowledge to elevate*. Penyelenggaraan siaran kami selalu tunduk kepada setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan penyiaran tanpa kecuali yang di antaranya sebagai berikut, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
2. Bahwa dengan menelaah secara seksama terhadap isi permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dan mencermati multitafsir terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi." Maka bersama kami ... bersama ini, kami ingin menjelaskan dasar argumentasi kami terkait dengan penjelasan dari Pemohon, dengan permohonannya mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran yang telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara, *freedom of speech*; kemerdekaan berekspresi, *freedom of expressions*; and ... dan kemerdekaan pers, *freedom of pers* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung di Metro TV adalah menggunakan prinsip menjamin keberagaman isi siaran, *diversity of content*, yang secara jelas tidak akan menyebabkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran, sehingga kemerdekaan berpendapat dan berbicara, *freedom of speech*; kemerdekaan berekspresi, *freedom of expressions*; dan kemerdekaan pers, *freedom of pers* tetap dijunjung tinggi oleh Metro TV dengan tanpa mengesampingkan ketentuan kode etik penyiaran yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa penyiaran keberagaman isi siaran, *diversity of content* sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas, telah dijalankan oleh Metro TV dengan menjalankan *standard operation and procedure* dalam mekanisme kerja pemberitaan atau program sebelum ditayangkan di Metro TV, dimana secara garis besar mekanisme kerja berita tersebut bisa ... bisa ... bisa kami jelaskan sebagai berikut. Pertama adalah suatu informasi pemberitaan yang diperoleh baik melalui suatu media lain maupun masyarakat, selanjutnya dibahas dalam rapat redaksi pada

pukul 19.00 WIB yang melibatkan departement assignment editor dan serta content on ... and on air presentation. Rapat biasanya dipimpin oleh wakil pemimpin redaksi dan dihadiri divisi penelitian dan pengembangan. Hasil dari rapat redaksi tersebut kemudian diserahkan pada kompartemen rencana produksi yang ditangani oleh sekretariat redaksi, dimana sekretariat tersebut yang akan memilah-milah bahwa suatu berita tersebut masuk ke dalam tipe berita di desk-desk tertentu, seperti desk ekonomi, desk sosial-budaya, desk politik, dan desk lain-lainnya. Masing-masing desk akan menentukan berita mana yang termasuk ke dalam headline atau yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Berdasarkan pemilihan tersebut, kemudian pimpinan desk menugaskan reporternya masing-masing untuk melakukan liputan terhadap pemberitaan yang diterima oleh desk terkait. Dari hasil liputan oleh masing-masing reporter tersebut dikembalikan kepada masing-masing desk untuk diproses dan diproduksi sehingga menghasilkan suatu paket berita dan dibuat rundown. Dari hasil rundown tersebut, produser akan menayangkan pilihan berita rundown, show, grafis, maupun running text. Berdasarkan uraian SOP mekanisme kerja pemberitaan atau program sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa isi dan content berita yang ditayangkan oleh Metro TV adalah merupakan suatu informasi pemberitaan berdasarkan proses yang diperoleh melalui media lain maupun masyarakat tanpa ada campur tangan dari pemilik atau pemegang saham, sehingga dengan SOP, mekanisme kerja pemberitaan tersebut dapat membuktikan bahwa Metro TV sangat menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat dan berbicara, freedom of speech; kemerdekaan berekspresi, freedom of expressions; dan kemerdekaan pers, freedom of pers tanpa mengesampingkan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa apabila dicermati lebih dalam lagi mengenai kemerdekaan berpendapat dan berbicara, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers, hal ini dapat dilihat secara jelas juga dalam program-program yang dimiliki oleh Metro TV, antara lain sebagai berikut.
 - a. Program editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV merupakan suatu program bedah editorial pemberitaan-pemberitaan ter-up to date, dari suatu peristiwa yang terkadang menjadi polemik bagi bangsa ini, dengan mengundang semua pihak untuk mengutarakan pendapat dan pemikirannya terhadap sebuah peristiwa tersebut, untuk kemudian dikemas menjadi sebuah acara bedah editorial yang baik dan akurat secara fakta.
 - b. Program Suara Anda yang ditayangkan setiap hari di Metro TV, merupakan suatu program yang menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang satu hari tersebut, untuk dikomentari, baik dalam bentuk tanggapan maupun kritikan dari masyarakat melalui telepon ke Metro TV.
 - c. Program White Shots yang ditayangkan di Metro TV, merupakan suatu program baru dengan produk citizen journalism, jurnalisme masyarakat di dalamnya. Dimana peliputan produksi dan

penayangan tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung, sehingga dalam hal ini Metro TV hanya melakukan produksi dan penayangan terhadap informasi atau produksi yang telah diliput langsung dari masyarakat. Penayangan iklan-iklan partai politik yang tidak didominasi oleh satu atau dua partai tertentu saja, tetapi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua partai politik yang ingin menayangkan iklannya di Metro TV dengan disesuaikan peraturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kode etik periklanan dan etika pariwisata. Mengundang tokoh bangsa, kalangan pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, cendekiawan, pakar/ahli, pengamat manapun yang dirasa sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing, dan dalam setiap program berita dan talk show yang ditayangkan di Metro TV.

Bahwa lebih lanjut lagi, kami jelaskan bahwa dalam struktur organisasi perseroan yang terdapat di Metro TV, sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir perseroan sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08, tertanggal 8 Juli Tahun 2011, dijelaskan bahwa seluruh pemilik pemegang saham Metro TV tidak termasuk di dalam susunan direksi maupun susunan komisaris perusahaan. Sehingga secara jelas Metro TV selak ... sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas telah mengatur fungsi dan peranan masing-masing, baik antara pemegang saham maupun terhadap direksi dan komisaris perusahaan.

Dengan demikian, seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen Metro TV adalah keputusan yang diambil sepenuhnya oleh direksi perseroan tanpa campur tangan pemegang saham. Berdasarkan penjelasan yang kami uraikan di atas, kami mohon pertimbangan Yang Mulia Ketua ... Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan penyiaran oleh Metro TV, tidak didominasi oleh pemberitaan terhadap salah satu pribadi, kelompok, maupun golongan manapun. Sehingga tidaklah benar apabila dinyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran Metro TV saat ini menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara, dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan menelaah secara saksama terhadap isi permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud di atas dan mencermati tentang multitafsir terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain," maka bersama ini ... bersama ini kami menjelaskan bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu di antara lembaga penyiaran swasta di Indonesia, dengan izin penyelenggaraan penyiaran di Jakarta dan daerah-daerah lain dengan ... dengan tanpa pernah memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 34 ayat (4) telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, oleh Metro TV sebagaimana masuk dalam permohonan Pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia sebagai masukan terhadap Perkara Permohonan Pengujian atas Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih kepada Media Group. Terakhir kami berikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dengan alokasi waktu yang sama.

26. PIHAK TERKAIT: IRMAN PUTRA SIDIN (LPS)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb.

28. PIHAK TERKAIT: IRMAN PUTRA SIDIN (LPS)

Jadi kami membaca edisi singkat, kami usahakan sebelum 15 menit selesai, Yang Mulia. Yang tidak sempat kami bacakan, dianggap telah kami bacakan. Perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Swasta, yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia yang terdiri dari RCTI, SCTV, MNC TV, ANTV, TRANS TV, TRANS 7, TV ONE, GLOBAL TV, dan INDOSIAR. Bahwa kami selaku LPS adalah badan hukum yang akan terkena dampak langsung atas permohonan pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dengan legal standing dari Pemohon, yang pasti kami mengapresiasinya. Oleh karenanya, Pihak Terkait dalam hal ini memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya. Kegiatan penyiaran di Republik ini diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran mengatur tentang hal berbagai macam. Mulai dari Bab I tentang Ketentuan Umum, tentang asas tujuan fungsi dan arah, dan seterusnya sampai ketentuan penutup.

Dari keseluruhan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, menggambarkan bahwa rezim hukum penyiaran tidaklah berdiri sendiri, tapi memiliki hubungan dengan berbagai rezim hukum lainnya. Inilah yang disebut dengan rezim hukum ketatanegaraan atau rezim hukum konstitusi. Dimana hukum penyiaran saling (suara tidak terdengar jelas) dan dengan rezim lainnya di antara rezim hukum pers, rezim hukum persaingan usaha, rezim hukum PT, rezim hukum administrasi negara, rezim hukum penanaman modal, pasar modal, hingga rezim hukum pidana. Bahkan Undang-Undang Penyiaran sebagaimana dalam konsiderannya telah menyadari bahwa spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang

terbatas dan merupakan kekayaan alam nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan untuk menjaga integrasi nasional kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS menjadi hal yang harus diatur. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi spectrum frequency yang merupakan sumber daya alam terbatas dan demi menciptakan tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang.

Bahwa pengaturan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terhadap ketentuan-ketentuan ini yang mengatur tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pemusatan ... penguasaan LPS telah ada perintah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu PP 50 Tahun 2005 tentang Penyiaran.

Dalam Pasal 16 sampai dengan 20 Undang-Undang Penyiaran yang mengatur tentang LPS tidak menyebut bentuk badan hukum yang menyelenggarakan penyiaran, pasal-pasal tersebut tidak eksplisit menyebutkan harus berbentuk perseroan terbatas walau diakui spirit dari undang-undang itu bahwa badan hukum dimaksud itu adalah perseroan terbatas, namun kebijakan hukum legal policy di dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur bahwa badan hukum penyelenggara penyiaran swasta haruslah berbentuk perseroan terbatas vide Pasal 3 ayat (1) PP 50/2005.

Hal ini menunjukkan bahwa pendirian badan hukum LPS dan kegiatan kepemilikannya melalui saham, tunduk pada rezim hukum perseroan terbatas, hukum penanaman modal, dan hukum pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT jual-beli saham dan dalam suatu badan hukum perseroan terbatas dapat dilakukan pengaturan pemilikan dan penguasaan saham PT bagi lembaga penyiaran swasta sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 32 PP 50/2005, di antaranya mengatur tentang pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS, jasa penyiaran televisi oleh 1 orang atau 1 badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut, di antaranya badan hukum yang paling banyak memiliki dua izin penyelenggara penyiaran jasa penyiaran televisi yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda, kemudian dan seterusnya. Bahwa paling banyak memiliki saham sebesar 20% pada badan hukum ketiga dan seterusnya.

Ketentuan ini telah memberikan peluang bagi LPS demi untuk mempertahankan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya, maka LPS dibolehkan untuk melakukan jual-beli sahamnya mendapatkan suntikan atau dana bailout, tapi tidak pada pengalihan izin penyelenggara penyiaran. Hal ini sesungguhnya adalah mekanisme implementasi konstitusi negara

untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak konstitusional warganya berupa hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terhadap mekanisme kontrol atas perubahan susunan pemegang saham, dewan pengurus, dan direksi LPS bahkan perubahan nama dan domisili sudah ada mekanisme kontrol yang mengaturnya dengan baik, yaitu bahwa terhadap perubahan-perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada negara c.q. pemerintah, c.q. menteri terlebih dahulu dan juga sudah ... dan juga setelah perubahan tersebut efektif vide Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 2005.

Bahwa terhadap frasa pihak lain dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran juga telah memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Norma izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sudah sangat tegas dan pasti. IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) sesuai dengan sifat dari perizinan itu sendiri yaitu individual konkret dan final, sehingga karena sifat perizinan tersebut, maka tidaklah perlu menafsirkan kembali "pihak lain" karena hal tersebut bisa jadi sangat berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan hak-hak konstitusional subjek hukum di Indonesia lainnya.

Bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas pada Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut, terkait tuduhan adanya lembaga ... terkait tuduhan adanya pengalihan izin penyelenggara penyiaran oleh LPS, LPS tidak mengalihkan izin penyelenggara penyiaran, akan tetapi ... akan tetapi adalah pengalihan atau jual-beli saham yang telah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan jual-beli saham yang berlaku yaitu hukum perseroan terbatas, menamam modal, dan hukum pasar modal.

Bahwa perlu juga disampaikan dalam keterangan ini, LPS melakukan ... bahwa jika LPS melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, maka negara mengancamnya dengan sanksi maksimal, bukan sebatas sanksi administrasi, melainkan pranata sanksi pidana siap menjeratnya yaitu paling lama 2 tahun, vide Pasal 58 huruf a dan c Undang-Undang Penyiaran.

Oleh karenanya, asumsi Pemohon terhadap persoalan pelanggaran adanya pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS dan pengalihan izin penyelenggara penyiaran, hal tersebut apabila benar terjadi, maka telah ada pengaturan pidana terhadap pelanggaran tersebut. Artinya Undang-Undang Penyiaran ini tidak hanya peraturan hukum yang mengatur, tetapi juga memaksa, bahkan telah memberikan penghukuman maksimal berupa pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran.

Bahwa ketika Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran apabila ditafsirkan sebagaimana dimaksud Pemohon, maka LPS akan mengalami rekonstruksi bahkan dekonstruksi akibat dari dikabulkannya uji materi ini, dan PP 50 Tahun 2005 yang menjabarkan tafsir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran menjadi kehilangan basis legalitasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika LPS mengalami rekonstruksi atau mungkin dekonstruksi, maka hal tersebut tidak saja merugikan LPS sebagai

industri yang terdiri dari organisme-organisme kreatif, tetapi juga akan merugikan masyarakat sebagai konsumen informasi itu sendiri.

Masyarakat yang selama ini sudah menikmati informasi disetiap sudut rumahnya akan terganggu bahkan mungkin kehilangan hak-haknya untuk memperoleh informasi dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi memperoleh informasi, mengembangkan diri ... pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa melalui keterangan ini pula disampaikan norma yang berlaku dan dibangun sekarang ini tidaklah merugikan dan juga tidak menguntungkan bagi Pihak Terkait. Namun, yang pasti norma ini sudah menjadi rahim, bahkan denyut nadi kelangsungan hidup-hidup LPS saat ini. Apabila norma ini, Undang-Undang Penyiaran ditafsirkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka hal tersebut bisa berdampak pada rekonstruksi. Bahkan rekonstruksi LPS dan bisa jadi akan memulai kegiatan penyiarannya dari nol. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi kotak ajaib yang setiap pagi kita tekan tombolnya dan berisi informasi hiburan, berita, hingga pendidikan buat anak-anak kita akan tak ubahnya seperti hamparan pasir tak bermakna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa tafsir dan perintah pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahkan bisa jadi seandainya dari permohonan ini menjadi sebuah vonis atau norma, maka justru organisme penyiaranlah dalam LPS yang kemudian akan dilanggar hak-hak konstitusionalnya. Bagaimana pun, Pemohon bukanlah pemilik eksklusif dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga paradigma konstitusional review yang terbangun, pusat gravitasi solusinya terlihat terletak pada Pemohon. Bahkan segala-segalanya untuk Pemohon, tentu konstitusi akan sangat mengharamkan hal tersebut. Bagaimana pun LPS dan organisme-organisme kreatif juga adalah pemilik sah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga konstitusi menjamin hak-hak konstitusionalnya berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahkan berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Bahwa Undang-Undang Penyiaran telah menjamin dan mengatur tentang keberagaman isi, contents siaran, dan keberagaman kepemilikan sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang Penyiaran telah menyadari bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Berdasarkan adanya kesadaran bahwa isi siaran dapat memengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka Undang-Undang Penyiaran

telah mengatur secara ketat isi siaran suatu LPS. Pengaturan mengenai isi siaran LPS telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan berbagai peraturan perangkat lainnya. Morison dalam bukunya, Manajemen Media Penyiaran menjelaskan bahwa hubungan media massa dengan 7 pihak ... dengan 7 pihak berpengaruh dan menjelaskan bagaimana kekuatan masing-masing saling berinteraksi dengan media massa, sehingga memengaruhi isi pesan yang disampaikan media.

Adapun 7 pihak tersebut di antaranya adalah penguasa, masyarakat, kelompok penekan, pemilik, pemasang iklan, audience, internal organisasi. Khusus tentang pemilik Morison menjelaskan bahwa isi media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai media tersebut adalah jawaban yang cukup jelas dan juga konsisten dalam prinsip-prinsip teori pers bebas dalam versi paham pasar bebas. Namun, walaupun demikian tidak serta-merta pihak komunikator yang dipekerjakan pemilik media kehilangan kebebasannya. Dalam hal ini komunikator masa tetap ada, khususnya kebebasan berdasarkan profesionalisme atau kebebasan untuk berkreatifitas.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa pemilik jika mereka menginginkan bebas menggunakan medianya untuk tujuan propaganda, asalkan disadari bahwa hal itu dapat menimbulkan risiko media kehilangan pembaca dan kredibilitasnya. Peningkatan, ukuran media atau konglomerasi media menjadi persoalan keinginan pemilik terhadap isi media menjadi tidak relevan dan keputusan harus diambil secara objektif atas dasar pertimbangan managerial dan pasar.

Namun kesemuanya itu bahwa ketujuh pihak sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan memiliki pengaruh dan interaksi yang dapat memengaruhi isi dan pesan dari suatu media massa. Pemilik media bukanlah hal yang sangat memengaruhi isi pesan. Ada pihak-pihak yang justru memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap isi peran media. Pengaruh pemilik media terhadap isi media justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ini menimbulkan risiko media kehilangan pembaca, pendengar, penonton, dan kredibilitasnya. Selain ketujuh pihak tersebut di atas, peran lembaga penyedia data TV rating yakni Nielsen Media turut juga memengaruhi keputusan pelaku industri penyiaran dalam mengembangkan kreatifitas untuk memproduksi programnya. Nielsen Media adalah suatu lembaga riset independent dunia yang beroperasi juga di Indonesia yang jasanya digunakan secara mayoritas oleh pelaku industri penyiaran dan oleh seluruh stakeholder industri penyiaran, dalam hal ini lembaga penyiaran agency periklanan, rumah produksi, dan seterusnya.

Bahwa bagi suatu lembaga penyiaran swasta keberhasilan suatu program, baik hal itu berupa berita, hiburan, talk show, dan lain sebagainya harus mematuhi hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut. Intervensi pemilik LPS terhadap isi content jelas bukan merupakan hal yang dapat memberikan suatu keberhasilan kepada program penyiaran.

Sebagai salah satu contoh dalam program berita di TV One terdapat workflow penayangan berita, yaitu koordinator liputan maupun koordinator daerah mendapat pasokan berita dari reporter maupun kontributor. Kemudian berita tersebut disusun dalam suatu listing yang dipresentasikan dalam rapat redaksi. Di dalam rapat redaksi yang dihadiri oleh GM News,

Manager News, dan peliputan, serta produser program, dan seterusnya hingga run down tersebut nantinya bisa dilihat oleh pemirsa di rumah.

Ada yang menarik saat ini menyangkut penentuan topik Indonesian Lawyer Club melalui akun twitternya, Pemred TV One mengajak masyarakat terutama followernya untuk mengusulkan topik-topik menarik yang bisa diangkat sebagai bahan diskusi. Maka topik "Runtuhnya Jembatan Kukar" atau "Pencuri Sandal Jepit" dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat tersebut.

Selain itu, di salah satu program tayangan Metro TV bernama Wide Shot terdapat program berkarakter citizen journalism, di samping informasi yang didapat oleh para reporter di lapangan juga mengundang masyarakat untuk berperan serta menyampaikan informasi menarik yang terjadi di sekitar masyarakat. Pada program tersebut, masyarakat menjadi unsur penting dalam menyukseskan program tersebut.

Dalam program hiburan yang ditayangkan televisi, misalnya Opera Van Java dan Si Bolang, Bocah Petualang di Trans7. Kemudian acara kuliner dan wisata yang ditayangkan di beberapa televisi swasta mengandung content lokal daerah dan peran pembawa acara dan/atau tokoh menjadi penentu serta pemikat ketertarikan audience. Media yang memproduksi program tersebut sangat sadar bahwa respons audience atau pasar adalah faktor penentu untuk mengambil kebijakan atau keputusan terkait content isi dan keberlangsungan program itu sendiri.

Dengan demikian, LPS terus berusaha menyajikan content lokal atau kedaerahan. Program LPS selama ini telah menyangkut, mengangkat peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi di berbagai daerah sesuai dengan elemen kesuksesan suatu program, sebagaimana diuraikan di atas. Dan juga program-program tersebut secara seimbang telah didudukkan dalam kerangka keanekaragaman informasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa mungkin ada yang menilai belum sesuai ekspektasi, maka tentunya itu adalah tantangan dan pekerjaan rumah bagi LPS untuk terus berusaha memaksimalkannya. Karena kami yakin tidak ada satu pun sistem yang bisa menyempurnakan semua keadaan sesuai ekspektasi. Namun kami yakin pula LPS terus berusaha akan memaksimalkan guna mengejar kesempurnaan tersebut.

Pada Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran, bahkan memberikan kontrol masyarakat, apabila content isi LPS dianggap merugikan masyarakat. Setiap warga negara berhak memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. LSM, organisasi nirlaba, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPE ... Lembaga Penyiaran. Dan masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran memberikan koridor atau content isi siar agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Bahkan hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan melindunginya.

Bahwa apabila ada persoalan content isi LPS, tayangan LPS, seharusnya disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Hal tersebut tidak terkait

dengan persoalan konstitusionalitas norma seperti apa yang kita bahas hari ini.

Terhadap persoalan content isi dan dikaitkan dengan persoalan penafsiran konstitusionalitas norma yang kita persoalkan hari ini dianggap merugikan ... dianggap merugikan warga negara tidaklah serta-merta bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. LPS memiliki aturan main sesuai dengan norma yang berlaku dalam menjalankan kegiatan penyiaran. Untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan program LPS harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. LPS adalah industri kreatif yang membutuhkan ide-ide segar, inovasi, dan program yang ditayangkan baik di talk show, berita, hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya. Harus memiliki elemen yang mencakup konflik, durasi, kesukaan, konsistensi, energi, timing, dan tren sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam tuduhan tersebut telah menuduh LPS yang sahamnya dimiliki oleh suatu badan hukum juga telah mengalihkan frekuensi dalam izin penyelenggara penyiaran. Terhadap hal tersebut, LPS telah melakukan jual-beli saham secara fakta tidak mengalihkan kepemilikan izin. Dan apabila benar telah terjadi pemusatan dan penguasaan frekuensi yang berujung pada adanya praktik monopoli dan terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka itu menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelesaikannya. Andai kata terbukti di KPPU terjadi larangan praktik monopoli dan kepemilikan LPS tidak serta-merta atau tidak berbanding lurus bahwa content siar itu selama ini adalah bermasalah alias tak bertanggung jawab dan merugikan hak konstitusional warga negara.

Hal tersebut karena ada perangkat Pasal 48 Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa pedoman perilaku penyiaran yang menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan di antaranya rasa hormat terhadap keagamaan, rasa hormat terhadap hal pribadi, hingga kenetralan program berita. Inilah konsekuensi rezim hukum konstitusi ketika segala sektor kehidupan semakin mengalami kemajuan dan diverifikasi.

Ketika proteksi konstitusional juga semakin terpolarisasi dalam rezim-rezim hukum yang terbagi sehingga negara harus memekarkan dirinya guna pelaksanaan fungsi kontrol tersebut. Tidak serta-merta karena LPS tunduk pada hukum perusahaan, maka KPPU bisa masuk sampai ke ranah operasional LPS.

Begitu pula sebaliknya, tidak serta-merta karena KPI mengawasi isi content penyiaran, maka konstruksi dan struktur organisasi internal LPS juga bisa dijamah begitu saja atas nama penyiaran. Hal ini sama saja kita mau membangkitkan mayat absolutisme kekuasaan yang telah lama kita kubur dalam sejarah modern kehidupan konstitusi kita.

Bahwa LPS dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip diversity of content. Secara content LPS dalam menayangkan program siaran terus berusaha berada dalam koridor ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan seterusnya berbagai perangkat pendukungnya.

Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait ... berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait simpulkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), dan

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran sudah memiliki tafsiran dalam memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2005. Izin penyelenggara penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tidak pernah beralih kepada siapa pun. Lembaga penyiaran swasta dalam menyelenggara ... menyelenggarakan kegiatan penyiaran, terutama terkait dengan content isi siaran sekali lagi berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran PP Nomor 50 Tahun 2005, dan seterusnya.

Sebelum menutup bahwa sesungguhnya perkara ini bukanlah persoalan norma undang-undang. Namun lebih kepada problem di penerapan hukum. Kami ingin mengutip pepatah melayu yang paling sering menjadi kutipan dalam setiap putusan-putusan Mahkamah bahwa awak tak pandai menari lantai terjungkit atau buruk rupa cermin dibelah. Kami yakin perkara ini bukan soal tak pandai menari atau soal buruk rupa, tetapi nilai positifnya bahwa warga negara semakin sadar akan kehidupan demokrasi itu sendiri. Namun tentunya kami juga berharap bahwa tidak cukup demokratisasi muncul sebagai jargon, harus kemudian merekonstruksi bahkan mendek ... mendekonstruksi sistem ketatanegaraan kita yang sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, mohon Mahkamah menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. Hormat kami, Kuasa Hukum dari Lembaga Penyiaran Swasta Andri Irman Putra Sidin, Muspani, A.H. Wakil Kamal, dan Iqbal Tawakkal Pasaribu. Sekian, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Saudara Dr. Andri Irman Putra Sidin. Kita selesai pada sesi ini dan kita akan melanjutkan sesi sidang berikutnya yang itu direncanakan tanggal 15 Februari, pukul 10.00 WIB, dengan ketentuan atau diatur sebagai berikut.

MK mengundang atas nama MK, satu ahli yang akan juga didengar. Kemudian, diberi kesempatan kepada satu ahli dari Pemohon. Kemudian satu ahli lagi dari Pemerintah. Dan kalau ada, juga satu ahli dari DPR. Satu ahli dari Terkait, ya.

Jadi, sesi ini akan berlanjut karena waktunya juga sangat juga terbatas, maka ahlinya juga banyak, sehingga persidangan ini akan terdiri dari berbagai sesi atau berbagai persidangan yang akan datang.

Saya ulang lagi, untuk tanggal 15 Februari 2012, pukul 10.00 WIB, dari Pemohon satu ahli, dari MK satu ahli, dari Pemerintah, dari DPR, dari Pihak Terkait satu ahli, dan ada tambahan satu saksi dari Pemohon, ya. Apa yang sudah terdaftar dari Pemohon ini akan diberi kesempatan juga, tetapi ini akan di-arrange supaya nanti kedatangan mereka itu efisien. Supaya nanti sudah terlanjur datang bersama-sama, tapi waktunya juga terbatas. Sehingga pengaturan ini untuk efisiensi dari persidangan dari para ahli tersebut. Cukup, ya? Tidak ada pertanyaan?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ada yang mau tanyakan, Pak.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, ada beberapa Pihak Terkait hadir di sini. Apakah maksudnya setiap Pihak Terkait itu harus satu saksi atau seluruh pihak terkait hanya satu saksi?

33. KETUA: ACHMAD SODIKI

Terserah Saudara. Kalau sa ... kalau masing-masing Terkait menghadirkan, silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, baik.

35. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Ya tapi untuk minggu depan giliran, satu ya. Jadi kami rundingkan dulu mana yang didahulukan.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

37. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik ya. Demikian saya kira cukup sidang ini. Oh masih? Silakan.

38. PEMOHON:

Ketua, mohon izin. Boleh kami bertanya karena kami mendengar dari beberapa rekan, ada yang tertarik untuk menjadi Pihak Terkait dan sudah mengajukan secara tersurat. Dari data yang kami terima ada dua lembaga. Satu bernama (...)

39. KETUA: ACHMAD SODIKI

Belum ada yang masuk.

40. PEMOHON:

MPM (Masyarakat Peduli Media) dan ATVKI (Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia).

41. KETUA: ACHMAD SODIKI

Belum.

42. PEMOHON:

Keduanya berasal dari Yogyakarta.

43. KETUA: ACHMAD SODIKI

Belum, belum ada. Silakan dicek lagi.

44. PEMOHON:

Terima kasih.

45. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik ya.

46. PEMOHON:

Apa ... mohon izin, apakah masih memungkinkan, Yang Mulia?

47. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, masih. Gabung saja.

48. PEMOHON:

Baik, terima kasih.

49. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, cukup ya. Dengan demikian maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:31 WIB

Jakarta, 2 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.